



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 96 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV JURAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Tambang;
- b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat batas Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Tambang (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2001 Nomor 52);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI TAMBANG  
KECAMATAN IV JURAI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung

gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
9. Peta penetapan batas Nagari adalah peta yang menyajikan batas Nagari hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan transportasi.
11. Pilar Batas Utama selanjutnya disingkat PBU adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan posisi berada pada garis batas dan koordinat yang diperoleh dari pengukuran dilapangan.
12. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan posisi tidak berada pada garis batas dan koordinat yang diperoleh dari pengukuran dilapangan.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
15. Bujur Timur yang disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai agar memiliki aspek teknis dan yuridis.

## Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai adalah sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara : Nagari Ampang Tareh Lumpo dan Nagari Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai.
  - b. Sebelah Timur : Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai.
  - c. Sebelah Selatan : Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai.
  - d. Sebelah Barat : Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai.
- (2) Batas Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah di tetapkan dengan koordinat TK batas nagari sebagai berikut:
  - a. batas sebelah utara antara Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
    1. Dimulai dari Puncak Bukit Catuih Api yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2011-05.2013-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 10.65''$  BT dan  $1^{\circ} 17' 33.57''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai dan

Nagari Taratak Tengah Lumpo Kecamatan IV Jurai;

2. Selanjutnya mengarah Ke Selatan mengikuti Punggungan Bukit Kayu Manang sampai pada Puncak Kayu Manang yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2013-001 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 9.94''$  BT dan  $1^{\circ} 17' 57.93''$  LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai;
3. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti dan Menuruni Punggungan Bukit Kayu Manang sampai pada Puncak Bukit Rimbo Panjang yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2013-002 dengan Koordinat  $100^{\circ} 35' 15.58''$  BT dan  $1^{\circ} 18' 5.91''$  LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai;
4. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Punggungan Bukit Rimbo Panjang sampai pada Puncak Bukit Tanah Sirah yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2013-003 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 56.22''$  BT dan  $1^{\circ} 18' 13.36''$  LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai;
5. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Punggungan Bukit Tanah Sirah sampai pada Bukit Camurantiang yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2013-004 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 59.73''$  BT dan  $1^{\circ} 18' 26.30''$  LS, merupakan batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai; dan
6. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Punggungan Bukit Camurantiang sampai pada

Puncak Bukit Solok yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2003-05.2005-05.2013-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 46.99''$  BT dan  $1^{\circ} 18' 37.13''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Ampang Tareh Lumpo dengan Nagari Tambang, Nagari Salido Kecamatan IV Jurai dan Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai.

b. batas sebelah utara antara Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:

1. Dimulai dari Puncak Bukit Catuih Api yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2011-05.2013-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 10.65''$  BT dan  $1^{\circ} 17' 33.57''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Taratak Tangah Lumpo dengan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai dan Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai; dan

2. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Punggungan Bukit Kayu Manang sampai pada Punggungan Bukit Catuih Api yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2008-05.2011-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 16.51''$  BT dan  $1^{\circ} 17' 40.81''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Taratak Tangah Lumpo dengan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai dan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai.

c. batas sebelah timur antara Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

1. Dimulai dari Punggungan Bukit Catuih Api yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2008-05.2011-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 16.51''$

BT dan  $1^{\circ} 17' 40.81''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Tambang dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai dan Nagari Taratak Tangah Lumpo Kecamatan IV Jurai;

2. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Punggungan Bukit sampai pada Punggungan Bukit Sanding Karang yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2008-001 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 38.65''$  BT dan  $1^{\circ} 18' 7.39''$  LS, merupakan batas antara Nagari Tambang dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai;
3. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Punggungan Bukit Sandiang Karang sampai pada Ujung Sawah Kaki Bukit yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2008-002 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 56.61''$  BT dan  $1^{\circ} 18' 15.54''$  LS, merupakan batas antara Nagari Tambang dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai;
4. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Pematang Sawah Tepi Bukit sampai pada Median Sungai Batang Salido yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2008-003 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 59.26''$  BT dan  $1^{\circ} 18' 17.22''$  LS, merupakan batas antara Nagari Tambang dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai;
5. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Persawahan sampai pada Lubuk Ameh yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2008-004 dengan Koordinat  $100^{\circ} 37' 4.91''$  BT dan  $1^{\circ} 18' 21.10''$  LS, merupakan batas antara Nagari Tambang dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai;
6. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Punggungan Bukit Aur Duri sampai pada Puncak Bukit Aur Duri yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2008-005 dengan Koordinat



100° 37' 8.50" BT dan 1° 18' 23.38" LS, merupakan batas antara Nagari Tambang dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai;

7. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Punggungan Bukit Aur Duri dan Jalan Koto Rawang Tambang sampai pada Tepi Jalan Tambang dan Kolo Rawang yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2002-2008 001 dengan Koordinat 100° 37' 10.70" BT dan 1° 18' 26.66" LS, merupakan batas antara Nagari Tambang dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai;
8. Selanjutnya mengarah Ke Timur mengikuti Tepi Jalan sampai pada Gapura sampai pada Gapura yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2008-006 dengan Koordinat 100° 37' 14.41" BT dan 1° 18' 27.04" LS, merupakan batas antara Nagari Tambang dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai;
9. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Jalan Raya Koto Rawang Tambang sampai pada Anak Aie Talang yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2008-007 dengan Koordinat 100° 37' 21.03" BT dan 1° 18' 29.73" LS, merupakan batas antara Nagari Tambang dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai;
10. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Aliran Anak Air Talang sampai pada Tambang Taya yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2008-008 dengan Koordinat 100° 37' 39.32" BT dan 1° 18' 51.61" LS, merupakan batas antara Nagari Tambang dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai; dan
11. Selanjutnya mengarah Ke Tenggara mengikuti Punggungan Bukit dekat Tambang Taya dan Bukit di Atas Aliran Sungai Batang Painan sampai pada Puncak Bukit di Atas Aliran Sungai

Batang Painan yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2008-05.2020-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 38' 28.98''$  BT dan  $1^{\circ} 19' 6.81''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Tambang dengan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai dan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai.

d. batas sebelah selatan antara Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:

1. Dimulai dari Puncak Bukit Lubuak Ayia Dingin Talang Manjala yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2005-05.2020-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 37' 14.26''$  BT dan  $1^{\circ} 19' 58.71''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Tambang dengan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai dan Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai;
2. Selanjutnya mengarah Ke Timur Laut mengikuti Punggungan Bukit Sejajar dengan Batang Painan sampai pada Puncak Bukit Patai yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2020-001 dengan Koordinat  $100^{\circ} 37' 31.97''$  BT dan  $1^{\circ} 19' 43.70''$  LS, merupakan batas antara Nagari Tambang dengan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai; dan
3. Selanjutnya mengarah Timur Laut mengikuti Punggung Bukit Patai Sejajar dengan Batang Painan sampai pada Puncak Bukit di Atas Aliran Sungai Batang Painan yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2008-05.2020-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 38' 28.98''$  BT dan  $1^{\circ} 19' 6.81''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Tambang dengan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai dan Nagari Koto Rawang Kecamatan IV

Jurai.

- e. batas sebelah Barat antara Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai dengan Nagari Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d:
  1. Dimulai dari Puncak Bukit Lubuak Ayia Dingin Talang Manjala yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2005-05.2020-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 37' 14.26''$  BT dan  $1^{\circ} 19' 58.71''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Bunga Pasang Salido dengan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai dan Nagari Painan Timur Painan Kecamatan IV Jurai;
  2. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Punggungan Bukit Lubuak Ayia Dingin Talang Manjala sampai pada Anak Air Sungai Batang Salido yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2005-001 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 53.63''$  BT dan  $1^{\circ} 19' 46.75''$  LS, merupakan batas antara Nagari Bunga Pasang Salido dengan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai;
  3. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Aliran Anak Air Sungai Btang Salido sampai pada Anak Air Sungai Batang Salido yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2005-002 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 44.96''$  BT dan  $1^{\circ} 19' 35.56''$  LS, merupakan batas antara Nagari Bunga Pasang Salido dengan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai;
  4. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Aliran Anak Air sampai pada Puncak Bukit Olo Ladang Durian Pak Barun yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2005-003 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 26.93''$  BT dan  $1^{\circ} 19' 18.89''$  LS, merupakan batas antara Nagari Bunga Pasang Salido dengan Nagari Tambang

Kecamatan IV Jurai;

5. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Punggungan Bukit Olo Ladang Pak Barun sampai pada Tanah Suku Tanjuang Nagari Tambang yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2002-2005 002 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 19.72''$  BT dan  $1^{\circ} 19' 14.04''$  LS, merupakan batas antara Nagari Bunga Pasang Salido dengan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai;
6. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti dan Memotong Jalan Raya Tambang Salido Sari Bulan sampai pada Tanah Suku Tanjuang Nagari Tambang yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2002-2005 001 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 19.01''$  BT dan  $1^{\circ} 19' 14.36''$  LS, merupakan batas antara Nagari Bunga Pasang Salido dengan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai;
7. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti tepi Jalan Raya Tambang Salido Sari Bulan sampai pada Dekat Pandam Pakuburan Suku Tanjuang yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2002-2005 003 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 18.82''$  BT dan  $1^{\circ} 19' 14.31''$  LS, merupakan batas antara Nagari Bunga Pasang Salido dengan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai;
8. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Turunan Pandam Pakuburan Suku Tanjung sampai pada Tepi Tanah Milik Ilen yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2002-2005 004 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 18.46''$  BT dan  $1^{\circ} 19' 12.72''$  LS, merupakan batas antara Nagari Bunga Pasang Salido dengan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai;
9. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Tepi kebun dan Sawah sampai pada Ujung Sawah di Belakang Rumah yang ditandai dengan

TK 13.01.05.2002-05.2005-004 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 18.20''$  BT dan  $1^{\circ} 19' 13.19''$  LS, merupakan batas antara Nagari Bunga Pasang Salido dengan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai;

10. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti Pematang Sawah sampai pada Jalan Lingkungan dekat Rumah Darnis yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2005-005 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 17.43''$  BT dan  $1^{\circ} 19' 14.45''$  LS, merupakan batas antara Nagari Bunga Pasang Salido dengan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai;
11. Selanjutnya mengarah Ke Barat Daya mengikuti gang antara Rumah jalan Lingkung sampai pada Pematang Sawah Belakang Rumah Darnis yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2002-2005 005 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 17.33''$  BT dan  $1^{\circ} 19' 14.62''$  LS, merupakan batas antara Nagari Bunga Pasang Salido dengan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai;
12. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti pematang Sawah dan Jalan Lingkung sampai pada Jalan Ligkungan Depan Rumah Darnis yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2005-006 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 16.79''$  BT dan  $1^{\circ} 19' 13.98''$  LS, merupakan batas antara Nagari Bunga Pasang Salido dengan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai;
13. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Jalan Lingkung sampai pada Sudut Tanah Bahniar yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2005-007 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 15.48''$  BT dan  $1^{\circ} 19' 12.43''$  LS, merupakan batas antara Nagari Bunga Pasang Salido dengan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai;

14. Selanjutnya mengarah Ke Barat mengikuti Jalan Lingkung sampai pada Jalan Lingkung Tanah Milik Bahniar yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2002-2005 006 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 15.25''$  BT dan  $1^{\circ} 19' 12.46''$  LS, merupakan batas antara Nagari Bunga Pasang Salido dengan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai;
15. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Jalan Lingkung sampai pada Ujung Jalan Tanah Bahniar yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2005-008 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 14.55''$  BT dan  $1^{\circ} 19' 11.86''$  LS, merupakan batas antara Nagari Bunga Pasang Salido dengan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai;
16. Selanjutnya mengarah Ke Barat mengikuti Jalan Lingkung sampai pada Parak Milik Jusniar yang ditandai dengan PBU 13.01.05.2002-2005 007 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 10.89''$  BT dan  $1^{\circ} 19' 11.97''$  LS, merupakan batas antara Nagari Bunga Pasang Salido dengan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai;
17. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Jalan Lingkung dan Parak sampai pada tepi Sungai Batang Salido Tanah Milik Masrul yang ditandai dengan PABU 13.01.05.2002-2005 008 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 6.26''$  BT dan  $1^{\circ} 19' 8.45''$  LS, merupakan batas antara Nagari Bunga Pasang Salido dengan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai;
18. Selanjutnya mengarah Ke Barat mengikuti Sungai Batang Salido sampai pada Median Sungai Batang Salido yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2005-009 dengan Koordinat  $100^{\circ} 36' 4.83''$  BT dan  $1^{\circ} 19' 8.89''$  LS, merupakan batas antara Nagari Bunga Pasang Salido dengan Nagari Tambang Kecamatan IV

Jurai;

19. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Mendaki Punggungan Bukit Batu Bapayuang sampai pada Punggungan Bukit Batu Bapayuang dekat sawah Nuan yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2005-010 dengan Koordinat  $100^{\circ} 35' 37.19''$  BT dan  $1^{\circ} 19' 3.08''$  LS, merupakan batas antara Nagari Bunga Pasang Salido dengan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai;

20. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Punggungan Bukit Batu Bapayuang sampai pada Anak Sungai dekat Kebun Karet Pak Kamitar yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2005-011 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 59.97''$  BT dan  $1^{\circ} 18' 47.63''$  LS, merupakan batas antara Nagari Bunga Pasang Salido dengan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai; dan

21. Selanjutnya mengarah Ke Barat Laut mengikuti Anak Sungai Solok Kebun Karet sampai pada Puncak Bukit Solok yang ditandai dengan TK 13.01.05.2002-05.2003-05.2005-05.2013-000 dengan Koordinat  $100^{\circ} 34' 46.99''$  BT dan  $1^{\circ} 18' 37.13''$  LS, merupakan simpul batas antara Nagari Bunga Pasang Salido dengan Nagari Tambang, Nagari Salido Kecamatan IV Jurai dan Nagari Ampang Tareh Lumpo Kecamatan IV Jurai.

- (3) Batas Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kampung, Nagari dan/atau Kecamatan.
- (4) Batas Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) TK Batas Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang telah terpasang merupakan petunjuk batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Batas Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 24 November 2022  
BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan  
pada tanggal 24 November 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN


dto

MAWARDI ROSKA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 96



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
 NOMOR 96 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 BATAS NAGARI TAMBANG  
 KECAMATAN IV JURAI

PETA BATAS NAGARI TAMBANG



BUPATI PESISIR SELATAN,

dto

RUSMA YUL ANWAR